

# PEMERINTAH KOTA SERANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang  
Telp/Fax. (0254) 220613

### SURAT KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 921.10/12/00 -Dispendbudkot/2014

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN KELEMBAGAAN

#### PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang** :
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal perlu adanya pengaturan lembaga yang menangani kegiatan tersebut.
  - Bahwa Izin Kelembagaan Program Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
  - Bahwa Izin Kelembagaan Pendidikan Non Formal yang dikeluarkan tersebut di atas tertuang pada masing-masing izin penyelenggaraan satuan program : pendidikan anak usia dini, kesetaraan (paket A, B, dan C), keaksaraan, taman bacaan masyarakat, kursus keterampilan, dan life skill.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur izin pendirian kelembagaan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
  - Undang-undang Nomor :20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 73/Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Permendiknas Nomor : 31/Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal PNFI Depdiknas;
  - Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang;
  - Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang
- Memperhatikan** :
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ( PNF ).
  - Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Rini Fajarini, SH. No. 02,- tanggal 10 Oktober 2008 Tentang Pendirian PKBM AL-WAARITS.
  - Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang tentang Permohonan ijin Lembaga Penyelenggara Program dari Drs. H. Asep Tatang S, M.Si. Selaku Ketua Yayasan AL - WAARITS No. 16/YAW/SK/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014.
  - Profil dari Lembaga yang bersangkutan


- e. Hasil laporan tim visitasi/verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan bahwa lembaga tersebut layak diberikan Ijin Pendirian Kelembagaan Pendidikan Non Formal.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan izin Pendirian kelembagaan Program Pendidikan Non Formal (PNF) Kepada :
- Nama Lembaga : PKBM AL-WAARITS  
Pimpinan Lembaga : Drs. H. Asep Tatang S, M.Si.  
Alamat : Komplek. KSB Kawasan Kelapa Gading Blok U No. 4  
Kel. Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya Telp.081806269357.
- Kedua** : Izin Kelembagaan Pendidikan Non Formal tersebut berlaku terhitung mulai tanggal :  
**30 Desember 2014 s/d 30 Desember 2019.**
- Ketiga** : Pemegang izin Lembaga Pendidikan Non Formal berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan tersebut sesuai dengan standar lembaga yang ditetapkan serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 30 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Serang



**DR. H. ASEP TATANG S, M.Si**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19610429 197911 1 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten di Serang ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Cipocok Jaya Kota Serang ;
4. Forum PKBM Kota Serang di Serang.